



Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan dalam Segi Psikologis

Dika Nur'aini¹, Asti Haryati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹dika83627@gmail.com

Kata kunci:	Abstrak
Pernikahan, usia dini, Psikologis	Pernikahan dini dewasa ini masih saja terus terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang jauh dari lingkungan perkotaan. Dalam prakteknya tentu saja fenomena ini masih terus menjadi perhatian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, masyarakat termasuk peneliti sendiri, mengingat hal ini belum juga dapat diatasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dampak secara psikologis dari pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yang menjabarkan hasil dari penelitian. Beberapa faktor penyebab dari pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, program kesehatan yang tidak memadai, seks pra nikah, dan faktor keinginan diri sendiri dari pelaku pernikahan dini serta faktor lingkungan dan media massa. Dalam penelitian ini diperoleh dampak pernikahan dini dari segi psikologis yaitu depresi, emosi yang tidak stabil, stress, perceraian dan kebahagiaan yang diperoleh dari pernikahan dini. Ini berarti dampak yang diakibatkan oleh pernikahan dini tidak hanya dampak negatif, tetapi juga dampak positif. Namun, dengan adanya dampak positif dari pernikahan dini bukan berarti hal ini terus dibenarkan, mengingat banyak sekali dampak negatif yang dapat merugikan berbagai pihak, baik orang-orang disekitarnya maupun pelaku dari pernikahan dini itu sendiri. Tidak hanya dampak secara psikologis, namun juga dampak lain seperti dampak kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.

Pendahuluan

Manusia tidak pernah bisa lepas dari suatu pernikahan yang telah menjadi hal yang mutlak bagi tiap individu. Selain pandangan jika pernikahan merupakan nasib serta mencintai adalah takdir, pernikahan juga yang menjadi sebab diperbolehkannya tiap individu untuk mencapai kebutuhan biologisnya. Sebab, manusia membutuhkan pasangan dalam hidupnya, juga memiliki harapan agar bisa membangun dan membina rumah tangga yang tentram dan bahagia dunia akhirat.(Nasrulloh 2022)

Dalam UURI No.1 Tahun 1974 dijelaskan pernikahan merupakan hubungan lahir batin antar dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa:

1. pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai masing-masing kepercayaan dan agamanya.
2. setiap pernikahan dicatat sesuai aturan perundang-undangan.

Selain itu juga, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa seseorang dapat menikah ketika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Jika ada yang menikah dibawah usia ini, diharuskan mengajukan permintaan dispensasi menikah kepada pengadilan yang diajukan oleh orang tua yang akan menikah.

Dewasa ini, banyak pasangan yang menikah di usia yang masih sangat muda khususnya dinegara berkembang seperti indonesia. Mereka yang menikah sebelum usia 20 tahun sebenarnya belum siap melakukan pernikahan. Pada usia ini juga resiko kehamilan lebih besar, seperti melahirkan secara prematur, BB bayi rendah, kelainan bawaan, keguguran, gampang terkena infeksi, anemia saat hamil, hingga kematian. (SYALIS and Nurwati 2020)

Dampak yang disebabkan dari pernikahan dini sendiri, terdapat tiga dampak yaitu dampak sosial-ekonomi, dampak kesehatan dan dampak psikologi. Dilihat dari dampak sosial-ekonomi yaitu mereka menjadi pribadi yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dikarenakan malu akibat dari pendidikannya yang terputus, dan mereka masih bergantung dengan orang tuanya serta bekerja ala kadarnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.(Maudina 2019)

Dewasa ini pernikahan dini di sebagian masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Musi rawas, Sumatera Selatan masih saja menjadi hal yang biasa. Hal ini tentunya memberikan dampak yang tidak baik bagi pelakunya, khususnya perempuan. Bagaimana tidak, mereka yang seharusnya masih menginjakkan kaki di bangku sekolah nyatanya harus memiliki tanggung jawab atas suami, anak, dan keluarganya.

Di desa Megang Sakti V, menikah saat baru saja lulus sekolah merupakan hal yang sangat umum, khususnya bagi perempuan. Hal ini tentu saja telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni pasal 7 ayat (1) no. 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Mengingat remaja yang baru lulus sekolah SMA rata-rata baru berusia 18 tahun.

Berhubungan dengan hal ini, padahal telah banyak penelitian yang menunjukkan dampak dari pernikahan dini, seperti dampak ekonomi, sosial, hingga psikologis. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk kembali meneliti mengenai dampak psikologis dari pernikahan dini bagi perempuan.

Berdasarkan data dan fakta di atas, peneliti tertarik guna mengidentifikasi lebih lanjut mengenai dampak pernikahan dini bagi perempuan. Melalui tulisan ini, peneliti akan meneliti tentang dampak dari segi psikologisnya bagi perempuan mengenai pernikahan dini di desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Metode

Dilihat dari prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data, observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif dalam penelitiannya berorientasi pada gejala ataupun fenomena yang bersifat alami. Dengan kata lain, penelitian ini bersifat natural dan mendasar serta penelitiannya dilakukan di lapangan dan tidak bisa dilakukan di laboratorium.

Berkaitan dengan jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, jika dilihat dari rancangan penelitiannya, maka dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif, yakni menggambarkan secara tepat keadaan individu, sifat-sifat, maupun gejala dari suatu kelompok tertentu, atau menentukan adanya dampak antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.(Amiruddin; Asikin 2006)

Metode deskriptif merupakan metode pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. Selain itu, penelitian deskriptif ini juga mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat serta tata cara dan situasi tertentu termasuk mengenai hubungan

kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang berlangsung, dan pengaruh yang diakibatkan dari fenomena dalam masyarakat. (Suryabrata 2005)

Ditinjau dari segi tempat, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan berupa gambaran dan kata-kata penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada oktober 2023. Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan di daerah ini masih banyak pelaku pernikahan dini, yakni 10 orang yang menjadi objek dari penelitian.

Sumber data dalam penelitian merupakan asal darimana data tersebut diperoleh. Data-data tersebut terdiri dari dua jenis yaitu data dari manusia dan data yang bukan dari manusia yang dikumpulkan berkaitan berdasarkan fokus penelitian. (Suyitno; Tanzeh 2006)

1. data Primer

Menurut Lorfland sumber data utama di dalam penelitian kualitatif merupakan tindakan dan kata-kata, selebihnya merupakan tambahan misalnya dokumen. Tindakan dan kata-kata merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengamati dan mewawancarai.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari bacaan atau sumber lainnya yakni buku harian, surat-surat pribadi, notula rapat perkumpulan, hingga dokumen resmi.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dini bisa dikatakan menyalahkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti undang-undang perlindungan anak serta undang-undang perkawinan. Di sisi lain, pernikahan dini menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hukum yang telah ada di Indonesia. Karenanya, supaya tidak menyalahi aturan, maka diperlukan perizinan menikah pada pejabat atau pengadilan yang terkait, sebagaimana telah tercantum dalam UUP No 1 pasal 7 ayat 2 tahun 1974.

Disisi lain, pada UUP No.1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 menegaskan jika tiap-tiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan guna melindungi hak-hak anak dan istri. Selain itu, pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan pasal ini, dapat diartikan sebagai ancaman untuk siapa saja yang melakukan pernikahan dini.

Selain itu, pernikahan dini juga melanggar UU Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 yang dengan tegas mengungkapkan bahwa anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun. Bersamaan dengan ini, dalam UU perkawinan pasal 7 ayat 1 No. 16 tahun 2019 menjelaskan jika pernikahan diijinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Kebijakan ini pastinya tidak terlepas dari pertimbangan kehidupan masyarakat dan sosiologis empirik. Dalam pandangan sosiolog, pernikahan dini bisa menghalangi keharmonisan keluarga, sebab mereka belum siap dari mentalnya untuk mengatur dan mengelola emosi. (Prastini 2022)

Dalam proses perkembangan, manusia memerlukan pasangan hidup serta memperoleh keturunan yang sesuai berdasarkan keinginannya. Pernikahan merupakan jalan demi mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Hal ini bermaksud jika pernikahan itu hendaknya bertahan seumur hidup dan tidak hancur begitu saja. Pernikahan ialah ikatan kehidupan antara laki-laki dan perempuan guna memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan termasuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah. Sebab pernikahan merupakan fitrah manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. (Zulqarnain; Wibowo 2020)

Pernikahan usia dini diartikan suatu praktik pernikahan yang pelaksanaannya dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Disisi lain, pernikahan dini bisa disebut juga dengan dispensasi nikah, hal ini berarti berfokus pada orang-orang yang akan melakukan pernikahan di bawah usia standar.(Husnani and Soraya 2020)

Menurut WHO, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berusia di bawah 19 tahun, dan masih dikategorikan sebagai remaja atau anak-anak. Pernikahan dini ialah pernikahan yang persiapannya belum maksimal, seperti mental, fisiik dan materi. (Hamidah and Junitasari 2021)

Pernikahan dini ialah segala bentuk pernikahan sebelum seseorang berusia 18 tahun. Dalam kitab KUHP perdata pasal 29 dijelaskan laki-laki yang belum memasuki usia 18 tahun dan perempuan yang usianya dibawah 15 tahun, belum dapat melakukan pernikahan. (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon 2021)

Dalam aspek psikologi pernikahan dini dibagi dalam dua kategori, yaitu pernikahan dini asli yang merupakan pernikahan yang murni dilakukan untuk menghindari dosa tanpa maksud lain. Selain itu ada pernikahan dini palsu yang dilakukan semata-mata untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini orang tua juga turut berperan untuk menutupi kesalahan mereka.(Khoiri 2018)

Sebagaimana telah diketahui jika di dalam agama islam, pernikahan merupakan bagian dari ibadah. Melakukan ibadah pastinya harus dilakukan karena Allah berlandaskan aturan yang sudah ditetapkan. Namun disisi lain, pernikahan dini juga tidak dibenarkan, mengingat banyak dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya dampak psikologis.(Suryanto and Ayu 2023)

Dalam konsep psikologi terdapat banyak teori mengenai manusia, salah satunya konsep manusia dalam teori behaviorisme. Konsep ini menganalisis perilaku yang terlihat saja. Teori behavior disebut juga teori belajar, sebab menurut teori ini seluruh perilaku manusia ialah hasil belajar kecuali instink. Hal ini berarti perubahan tingkah laku manusia merupakan pengaruh dari lingkungan. Selain itu, dalam konsep psikoanalisis memperhatikan struktur jiwa manusia secara tegas. Manusia dipengaruhi oleh kekuatan irasional, kebutuhan dan dorongan secara biologis serta naluriah, motivasi tak sadar, juga peristiwa psikoseksual yang telah terjadi dalam lima tahun pertama kehidupan.(Fauji Hadiono 2018)

Ditinjau dalam psikologis, remaja belum dapat dikatakan matang untuk melakukan pernikahan, sebab pada usia ini remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan juga masih labil. Umumnya remaja belum memiliki pegangan dalam hal ekonomi dan sosial. Kebanyakan remaja masih canggung untuk berbaur dengan masyarakat luar. Selain itu, mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap dan kebanyakan masih bergantung dengan orang lain. Hal ini dapat membuat semakin runyam suatu rumah tangga hingga menjadi bibit pertengkaran dan berakhir dengan sebuah perceraian.(Surawan 2019)

Dewasa ini di indonesia pernikahan dini semakin meningkat, begitu pun di desa Megang Sakti V Kecamatan Megang sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Di desa ini pernikahan dini sering terjadi, hal ini telah berlangsung lama. Bahkan ketika ada yang melakukannya lagi masyarakat seperti enggan berkomentar banyak dan seolah hal biasa yang terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya mengenai pemahaman kesadaran hukum, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga kentalnya adat istiadat yang berlaku di suatu daerah.

Pernikahan dini terjadi disebabkan beberapa faktor. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu:

1. tingkat pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah menjadi pokok utama dalam faktor pernikahan dini. Hal ini dikarenakan anak-anak yang putus sekolah beranggapan jika hidup mereka akan lebih baik setelah menikah. Pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat, untuk itu mereka yang melakukan pernikahan dini biasanya mereka yang putus sekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya bekerja sebentar untuk memenuhi kebutuhannya kemudian menikah. Pola pikir seperti ini yang perlu diluruskan supaya tradisi pernikahan dini bisa diturunkan. (Ningsih and Rahmadi 2020)

2. program kesehatan yang tidak memadai

Beberapa penyedia layanan menyatakan jika terdapat kesulitan guna menjangkau masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang enggan untuk menghadiri program yang dilaksanakan sebab berbagai alasan salah satunya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan juga tidak adanya transportasi. Hal ini membutuhkan strategi yang lebih guna menjangkau remaja. Misalnya melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. (Bahriyah, Handayani, and Astuti 2021)

3. faktor ekonomi

Ekonomi suatu keluarga yang bisa dikatakan jauh dari kata cukup juga merupakan faktor utama pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap jika menikah, mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena ada yang menafkahi kehidupannya. Orang tua juga menganggap jika dengan menikahkan anaknya akan mengurangi tanggungan yang di tanggunginya serta dapat membantu perekonomiannya. Namun pada kenyataannya, pernikahan dini justru meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. (Hardianti and Nurwati 2021)

4. seks pranikah

Faktor ini merupakan faktor utama yang sering terjadi pada pelaku pernikahan dini. Mereka telah melakukan hubungan seks bebas yang menyebabkan mereka hamil di luar nikah. Hal ini kemudian menjadikan mereka harus menikah saat berusia dini, sebelum waktunya untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan. Kebanyakan dari mereka awalnya hanya mendengar cerita dari teman-temannya dan kemudian mereka penasaran dengan hal tersebut hingga akhirnya mereka melakukan seks bebas. Selain itu juga mereka sering melihat film porno di internet yang semakin membuat mereka penasaran dengan hal tersebut. (Lezi Yovita Sari 2020)

5. keinginan diri sendiri

Selain beberapa faktor di atas, keinginan diri sendiri dari pelaku pernikahan dini juga menjadi pemicu. Bagaimanapun keadaannya jika diri sendiri menginginkan hal ini namun orang tua tidak menyetujuinya, maka dikhawatirkan akan terjadi hamil di luar nikah. Untuk menghindari hal tersebut, maka orang tua tidak akan menolak daripada menjadi aib bagi keluarga nantinya. Hal ini dilatarbelakangi jika mereka tidak bersekolah maka mereka harus bekerja untuk menunjang kehidupannya. Maka dari itu supaya ada yang mencukupi kebutuhannya, mereka memilih untuk menikah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mereka melihat dan beranggapan jika orang yang telah menikah kehidupannya akan terjamin, dikarenakan dilingkungannya banyak yang menikah di usia muda. (Fadilah 2021)

6. faktor lingkungan dan media massa

Pada era modern ini, pergaulan remaja semakin tidak dapat terkontrol. Penggunaan media sosial sangat mudah di akses oleh semua kalangan. Berbagai situs yang tidak pantas pun semakin banyak bertebaran dan mudah dijangkau oleh siapapun. Hal ini didukung oleh lingkungan pertemanan yang semakin bebas tanpa kontrol yang baik dari diri sendiri maupun orang tua dapat memicu hamil di luar nikah. Remaja yang pada hakekatnya dalam masa pubertas dan rasa ingin tahu yang tinggi serta keinginan untuk mencoba hal baru baik yang dilihat maupun di dengarnya sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka yang belum menikah. (Yanti, Hamidah, and Wiwita 2018)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi mengenai dampak pernikahan dini dari segi psikologis yakni:

Secara psikologis remaja belum mengerti dan belum siap secara utuh dalam hubungan seksual yang dilakukan dalam usia dini, dimana pada usia ini emosi remaja masih labil dan mengalami naik turun sehingga memicu trauma psikis yang diakibatkan pertengkaran dengan pasangan, belum bisa menerima jika dirinya kini telah menjadi seorang istri dan seorang ibu untuk anaknya. Hal ini telah menghilangkan haknya sebagai remaja seperti bermain dengan teman sebayanya, bersekolah, dan menikmati masa remajanya. Selain itu pelaku pernikahan dini belum siap dengan perubahan peran yang dialaminya sehingga kebanyakan dari mereka mengalami penyesalan atas pernikahan yang telah mereka lakukan. (Ningrum and Anjarwati 2021)

Pernikahan dini dapat menyebabkan perasaan malu untuk bersosialisasi, pergaulan yang terbatas, dan hilangnya kebebasan untuk berekspresi. Disisi lain, pelaku pernikahan dini belum siap menjalani peralihan peran sebagai suami istri, apalagi menjadi seorang ayah atau ibu. Mereka juga mengalami kecemasan mengenai kehidupan setelah menikah nanti yang dapat menyebabkan stress dan juga depresi. Selain itu, mereka menyesal karena tidak dapat melanjutkan pendidikan layaknya remaja seusianya. (Sari and Puspitari 2022)

1. Stress

Stress terjadi sebab ketidakmampuan individu untuk mengatasi stressor yang timbul serta ego yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Stress ialah respon fisiologis yang merupakan hasil tindakan agen stress berupa sosial, psikologis maupun fisik. Dampak psikologis bisa menyebabkan gejala psikomatis seperti sakit kepala, perut, dan dada. Selain itu mual dan kelelahan merupakan hal yang umum dari gejala psikologis. (Pratiwi and Syafiq 2022)

Stress merupakan kondisi dimana seseorang memiliki tingkat emosi yang berlebihan yang dapat membuat seseorang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan kehidupan dengan optimal. Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai gejala, seperti mudah marah, kualitas kerja rendah, gelisah, impotensi, hingga depresi. (Alie et al. 2022)

2. depresi

Tekanan berat yang dihadapi saat berumah tangga pada pelaku pernikahan dini menyebabkan depresi yang beragam, ada yang menjauh dari lingkungan dan menyendiri, memendam sendiri permasalahan rumah tangga yang dihadapi, mencari pelampiasan guna meluapkan kekesalannya yang mengakibatkan orang lain dan dirinya sendiri tersakiti. (Adam 2020)

3. emosi yang tidak stabil

Pernikahan dini berdampak pada perkembangan psikis seseorang. Hal ini dikarenakan kematangan emosional individu belum tercapai dengan baik. Pada pelaku pernikahan dini mereka akan dihadapkan pada permasalahan rumah tangga. Tentunya mereka belum bisa menghadapinya sebab mereka belum bisa menghadapinya dengan kepala dingin. (Husnani and Soraya 2020)

4. kebahagiaan

Dampak psikologis pada pernikahan dini tidak selalu mengenai dampak negatif. Terbukti dalam penelitian ini ditemukan juga kebahagiaan pada informan yang melakukan pernikahan dini. Informan merasa jika pernikahan dini tidak terlalu buruk meskipun diawali dengan hamil di luar nikah. Informan merasa bahagia karena dirinya diterima dengan baik oleh keluarga pasangannya, kebutuhannya juga dicukupi oleh suaminya. Merasa dicintai dan disayangi, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, saling

melengkapi juga dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya tanpa campur tangan orang tuanya.(Hendra Pradana et al. 2022)

5. perceraian

Pernikahan dini memiliki resiko perceraian lebih tinggi. Hal ini disebabkan emosi remaja belum stabil, ditambah lagi permasalahan ekonomi yang harus mereka hadapi semakin membuat mereka kesulitan dalam mengontrol emosinya. Inilah yang menyebabkan keributan hingga KDRT dan berujung pada perceraian.(Purwaningtyas et al. 2022)

Kematangan diri remaja yang belum tercapai menjadi pemicu perselisihan suami istri. Di sisi lain, pernikahan dini memberi pengaruh buruk pada kemampuan remaja perempuan dalam mengambil keputusan serta bernegosiasi dalam kehidupan yang memicu dominasi pasangan yakni suami lebih dewasa dan berujung pada kekerasan rumah tangga. Dampak psikologis dari KDRT lebih parah jika dibandingkan dengan dampak fisiknya. Kelainan *stress post traumatic*, rasa cemas, takut, letih, gangguan tidur dan makan adalah reaksi panjang dari sebuah tindak kekerasan fisik. Biasanya mereka yang mengalami kekerasan akan menarik diri dari lingkungan guna menyembunyikan bekas kekerasan yang dialaminya.(Rosyidah and Listya 2019)

Di samping itu, pelaku pernikahan dini juga mengalami ketidakpercayaan diri dan pesimis. Hal ini disebabkan mereka merasa jika mereka tidak lagi bisa seperti teman sebayanya yang dapat melakukan apapun sesuai keinginannya. Mereka merasa jika tidak pantas untuk berada di lingkungan masyarakat. Selain itu, mereka masih tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan mengambil keputusan dalam hidupnya agar lebih maju.(Suryanto and Ayu 2023)

Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan jika terdapat beberapa dampak pernikahan dini dari segi psikologis, yaitu: stress, depresi, emosi yang tidak stabil, perceraian, juga kebahagiaan yang di dapat dari pernikahan dini. Hal ini tentunya bukan hanya dampak negatif saja yang ditimpulkan dari pernikahan dini melainkan juga dampak positif. Namun, tentunya dampak negatif lebih dominan. Oleh karena itu berbagai upaya dalam pencegahan pernikahan dini harus terus dilakukan. Hal ini bertujuan supaya pernikahan dini tidak terus meningkat demi kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun secara psikologis.

Daftar Pustaka

- Adam, Adiyana. 2020. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah* 13(1): 14.
- Alie, R. M Mahrus, Rr. Hesti Setyodyah Lestari, Andia Kusuma Damayanti, and Ervina Azizah. 2022. "Dampak Stres Pada Psikologis Perempuan Setelah Menikah Di Usia Dini." *Jurnal Ekuivalensi* 8(1): 133-44.
- Amiruddin; Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahriyah, Fitriyani, Sri Handayani, and Andari Wuri Astuti. 2021. "Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review." *Journal of Midwifery and Reproduction* 4(2): 94-105.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. 2021. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5): 738-46.
- Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal*.
- Fauji Hadiono, Abdi. 2018. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* IX(2): 2549-4171.
- Hamidah, Winda, and Assyifa Junitasari. 2021. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini

- Terhadap Psikologi, Kesehatan, Dan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kampung Cipete.” 14(November).
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. 2021. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(2): 111.
- Hendra Pradana, Hengki, Safina Dwi Prastika, Nikmatul Mudawamah, and Reynaldo Yogi Siswoko. 2022. “Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar.” *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2(2): 99–107.
- Husnani, Rovi, and Devi Soraya. 2020. “DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatubur Kabupaten Garut).” *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4(1): 63–77.
- Khoiri, Ahmad. 2018. “PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN PSIKOLOGI.” *Akademika* 12(1): 61–70.
- Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, Darmawansyah. 2020. “Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan.” *idang Ilmu Kesehatan* 10(1): 1–13.
- Maudina, Lina D. 2019. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15(2): 89–95.
- Nasrulloh, Achmad. 2022. “DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus Di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya).” *Jurnal Penelitian Keislaman* 18(01): 2580–9652.
- Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, and Anjarwati. 2021. “Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri (Impact of Early Marriage on Adolescent Women).” *Jurnal of Midwifery and Reproduction* 5(1): 37–45.
- Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. 2020. “DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA KERUAK KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.
- Prastini, Endang. 2022. “Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2(2): 43–51.
- Pratiwi, Widya Hadi, and Muhammad Syafiq. 2022. “Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini.” *Jurnal Penelitian Psikologi* 09: 61–72. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/47863/39951>.
- Purwaningtyas, Fifin Dwi, Yeni Lutfiatin, Dewi Aisyah, and Mochamad Choirudin. 2022. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan.” 3(2): 21–26.
- Rosyidah, Elok Nuriyatur, and Ariefika Listya. 2019. “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan.” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya* 1(03): 191–204.
- Sari, Ning, and Nunik Puspitari. 2022. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.” *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*.
- Surawan, Surawan. 2019. “Pernikahan Dini; Ditinjau Dari Aspek Psikologi.” *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 2(2): 200–219.
- Suryabrata, Sunadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, Totok Agus, and Filzah Ayu. 2023. “Dampak Psikologis Rasionalisasi Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Bancamara Kabupaten Sumenep.” *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2(1): 141–45.
- Suyitno; Tanzeh, Ahmad. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaif.
- SYALIS, ELPRIDA RIYANNY, and Nunung Nurwati Nurwati. 2020. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(1): 29.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. 2018. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu dan Anak* 6(2): 96–103.
- Zulqarnain; Wibowo, Sigit Edy. 2020. “Dampak Sosial Dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau).” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 3(2): 115–30.